




ILMU HUKUM

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.



 INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON
5.2.3.82.07.2017
TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG
YANG BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN
PENANGGUNGJAWAB RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

Editor: Awaludin Marwan

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada : Penerbit PT Citra Aditya Bakti
Cetakan Ke I : Tahun 1982
Cetakan Ke II : Tahun 1986
Cetakan Ke III : Tahun 1991
Cetakan Ke IV : Tahun 1996
Cetakan Ke V : Tahun 2000
Cetakan Ke VI : Tahun 2006
Cetakan Ke VII : Tahun 2012
Cetakan Ke VIII : Tahun 2014
No. Kode Penerbitan : 91 IH 060

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan
atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis
dari Penerbit Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal
pengutipan untuk keperluan penulisan
artikel atau karangan ilmiah
Computer setting, layout, oleh penerbit
PT CITRA ADITYA BAKTI

ISBN: 978 – 979 – 491 – 032 – 0

Anggota IKAPI

SEDIKIT CATATAN TENTANG PENULIS

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. menamatkan pendidikan pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1960 dan kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1979. Sekarang beliau adalah guru besar dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

* * * * *

KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

Sudah sejak lama, seorang yang ditugasi untuk mengajarkan mata kuliah yang disebut Pengantar Ilmu Hukum, merasakan adanya kekosongan dalam buku pegangan untuk mahasiswa yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan dari buku-buku yang demikian itu hanya menyinggung sedikit mengenai pengertian-pengertian yang bersifat dasar untuk membicarakan hal-hal yang bersifat dasar itu, sepanjang pengetahuan saya, sekarang ini tidak ada.

Buku yang sekarang ada di tangan para pembaca merupakan suatu percobaan ke arah itu. Kebanyakan fakultas-fakultas hukum kita pada waktu yang lalu secara "tradisional" memakai buku Apeldoorn. Saya kira, banyak fakultas hukum yang sudah tidak lagi menggunakan buku tersebut. Buku tersebut, yang notabene adalah buku pengantar untuk mempelajari Hukum Belanda, kurang memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan tentang hukum dewasa ini.

Buku yang sekarang ini, kecuali diusahakan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang bersifat karakteristik bagi suatu buku ilmu hukum (*jurisprudence*), juga membicarakan hal-hal lain yang diharapkan akan menambah cakrawala para pemakainya yang hidup di tengah-tengah abad keduapuluh sekarang ini. Posisi Indonesia yang lazim disebut sebagai Negara Sedang Berkembang juga dicoba untuk disoroti.

Akhirnya, diharapkan sekali kritik dan komentar dari para pemakai buku ini, agar apabila di belakang hari buku ini akan dicetak ulang, penulis dapat mengadakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang dikehendaki.

Semarang, 31 Agustus 1982

Penulis

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Cetakan kedua ini sekaligus juga berupa edisi kedua, oleh karena ada hal-hal baru yang ditambahkan di dalamnya. Penambahan yang penting adalah dimasukkannya bab mengenai sistem hukum yang besar di dunia. Saya akui, tidak dimasukkannya bab tersebut pada cetakan kesatu merupakan suatu kekurangan yang besar. Juga pembicaraan mengenai masalah hukum di Negara Berkembang sedikit diperluas dengan informasi terbaru.

Perbaikan lain yang diusahakan pada cetakan yang sekarang adalah terhadap salah cetak yang masih banyak terdapat pada cetakan pertama. Bahkan ada halaman yang tertukar. Untuk segala kekurangan tersebut penulis mohon maaf.

Semarang, 2 Januari 1986.

Penulis

KATA PENGANTAR CETAKAN KETIGA

Dalam edisi ketiga ini terdapat perubahan-perubahan, baik yang berupa penambahan, maupun pengorganisasian materi. Agar dapat diikuti progres dari aktivitas pekerjaan hukum, maka dalam edisi ini dimasukkan satu bab yang menggambarkan progres tersebut mulai dari pembuatan hukum sampai kepada penegakannya dan sebagainya. Penambahan dilakukan pula dengan memasukkan pembicaraan mengenai pembedangan hukum. Akhirnya, agar sistematis dan pengorganisasian bahan dalam penyusunan buku ini menjadi lebih menonjol, yaitu untuk menunjukkan hukum sebagai bangunan-bangunan peraturan, filsafat dan sosial, maka Bab IV lama ("HUKUM SEBAGAI FENOMEN SOSIAL") dan Bab IX lama ("HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL") digabung dalam satu bab, yaitu Bab VIII "HUKUM SEBAGAI PRANATA SOSIAL".

Semarang, Agustus 1991

Penulis

KATA PENGANTAR CETAKAN KEEMPAT

Cetakan keempat buku *Ilmu Hukum* ini, dibuat tanpa penambahan atau perubahan materi, hanya desain sampul mengalami perubahan.

Kami senantiasa berharap agar buku ini masih dapat memenuhi kebutuhan para pembaca, khususnya yang menekuni bidang kajian hukum.

Saran dan kritik yang membangun senantiasa kami hargai.

Bandung, Oktober 1996

Penerbit

KATA PENGANTAR CETAKAN KELIMA

Sejak buku *Ilmu Hukum* edisi pertama terbit hampir dua puluh tahun yang lalu, telah terjadi banyak perubahan di dunia. Ilmu pengetahuan tidak steril dan hal itu dapat diamati pada dinamika ilmu hukum yang dari abad ke abad mengalami perubahan. Perubahan dan perkembangan tersebut memiliki suatu pola yang menunjukkan adanya hubungan kait-mengait antara perubahan sosial, masalah yang muncul dari perubahan tersebut, dan respons yang diberikan oleh ilmu hukum dan teori hukum.

Dalam buku ini disediakan bab tersendiri untuk membahas dinamika perubahan masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap ilmu hukum, yaitu munculnya fenomena negara modern. Munculnya negara modern memang tidak berdiri sen-

diri, melainkan berkaitan dengan banyak kejadian penting, seperti cara produksi ekonomi industrial dan kapitalisme. Pada gilirannya perubahan-perubahan tersebut melahirkan hukum modern. Negara modern dan hukum modern merupakan titik-titik ordinans bagi kelahiran suatu tipe berpikir hukum yang mendominasi abad kesembilan belas dan yang masih berlanjut memasuki abad kedua puluh satu. Tipe tersebut adalah analitis-positivistis atau yang dalam tradisi Belanda dikenal sebagai *rechtsdogmatiek* yang hanya dibicarakan dalam buku ini.

Sejak abad kesembilan belas dan memasuki abad kedua puluh terjadi perubahan-perubahan politik, sosial, dan ekonomi penting yang menggugat kemapanan ilmu hukum yang analitis-positivistis tersebut. Meminjam istilah yang dipakai oleh Alan Junt, gugatan terhadap kemapanan tersebut muncul dalam suatu gerakan sosiologis dalam ilmu hukum (*the sociological movement in law*). Maka untuk lebih melengkapi buku *Ilmu Hukum* ini sehingga diperoleh perspektif yang lebih luas, dianjurkan juga untuk membaca buku-buku lain, seperti *Sosiologi Hukum* yang direncanakan terbit dalam tahun ini.

Proses globalisasi merupakan hal lain yang perlu diamati dalam kaitannya dengan ilmu hukum. Sebagaimana ditunjukkan dalam buku ini, kelahiran hukum modern berkaitan sangat erat dengan fenomena munculnya negara modern. Tetapi sekarang, dunia mengalami perubahan mendasar di mana eksistensi dari negara modern yang begitu teguh pada abad kedelapan belas menjadi semakin mencair. Eropa mengalami perkembangan yang paling ekstrem dengan menjadi satu persatuan negara-negara. Di bagian lain dari dunia terjadi perubahan yang tidak kalah pentingnya, yaitu melalui proses penataan regional yang melahirkan ASEAN dan lain-lain. Jelas keadaan yang demikian sangat berpengaruh terhadap faktor kedaulatan yang merupakan unsur penting dalam hukum.

Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut belum dapat dibicarakan dalam buku edisi sekarang, tetapi se-

tidaknya isyarat untuk itu sudah diberikan, seperti dalam pembicaraan mengenai perkembangan hukum modern. Pencantuman bab tersebut merupakan isyarat untuk senantiasa membicarakan hukum dan ilmu hukum dalam konteks yang lebih luas, yaitu masyarakat dan dunia.

Semarang, 9 Mei 2000

Penulis

* * * * *

KATA PENGANTAR CETAKAN KEENAM

Buku *Ilmu Hukum* cetakan keenam ini mengalami revisi, yaitu dengan dimasukkannya bab mengenai "Cara Bangsa-Bangsa Berhukum". Memang dalam penulisan kembali ini "hanya" dimasukkan satu bab, tetapi sebetulnya ia berangkat dari suatu perubahan penting dalam filsafat tentang studi hukum.

Penulis merasa sudah menjadi kewajiban penulis untuk memberi tahu kepada para pembaca dan pengguna buku ini bahwa anggapan tentang hukum sebagai sesuatu yang universal adalah tidak benar. Memang pada edisi-edisi terdahulu pesan itu telah disampaikan juga, tetapi masih samar-samar, yaitu lewat bab tentang "Hukum dalam Perspektif Perkembangan". Maksud penulisan bab tersebut adalah memberi tahu kepada para pembaca bahwa hukum modern itu sesungguhnya dikembangkan di suatu bagian dunia tertentu yang disebut Eropa atau Barat.

Dengan demikian, pada saat hukum modern itu digunakan di bagian dunia lain, di luar Eropa, maka berbagai masalah yang kemudian timbul, tak dapat dihindari. Dalam bab yang baru tersebut, Jepang dijadikan contoh mengenai bagaimana

suatu bangsa dengan tradisi dan kultur yang berbeda dari Eropa harus bergumul dengan penggunaan hukum modern di negerinya.

Kendatipun demikian, penulis merasa bahwa pesan itu belum disampaikan secara tegas dan jelas sehingga memerlukan revisi dengan memasukkan bab mengenai keanekaragaman cara ber hukum.

Dimasukkannya bab baru tersebut hendaknya dibaca dalam kaitan dengan bab-bab lain, seperti bab mengenai "Hukum sebagai Pranata Sosial", khususnya yang membicarakan kultur hukum. Cara bangsa-bangsa ber hukum tak dapat dilepaskan dari basis dan kerangka sosial kultural yang dimiliki oleh suatu bangsa sehingga cara ber hukum itu dibentuk oleh kerangka tersebut.

Sudah sepantasnya bahwa studi itu memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek tersebut.

Semarang, September 2006

Penulis

* * * * *

KATA PENGANTAR CETAKAN KETUJUH

Saya gemetaran saat menuliskan kata demi kata perubahan dalam buku ilmu hukum ini. Betapa tidak, sosok yang saya kagumi sejak dari bangku sarjana ini pemikirannya begitu dalam dan jernih. Tak ayal, banyak khalayak menyebutnya sebagai begawan hukum. Apa yang dilukiskannya menjelang akhir hayatnya selalu menggugah seseorang untuk berlahan mengeja sajak yang dituliskannya. Saat membaca tulisannya, kita mendadak harus berada dalam situasi tenang, meresapi, mencerna saripati maknanya. Orang tak bisa membaca karya Prof. Tjip (panggilan akrab Satjipto Rahardjo) dengan terburu. Orang harus terdiam sejenak, berkontemplasi, berdansa dengan imajinasi, dan berdialog dengan intuisi. Sebab tulisan Prof. Tjip itu tidak hanya berbicara kepada pikiran kita. Tulisan itu berbicara kepada inti jiwa kita. Tulisannya yang bersahaja itu serasa memiliki kekuatan lebih dari sekadar deretan kata biasa.

Memang di akhir hidupnya, ilmu hukum progresif menuai banyak dukungan dan cercaan. Dilema antara diskresi dan korupsi menyelimuti perjalanan hukum progresif. Orang cenderung menafsirkan hukum progresif sesuai dengan kepentingan dan posisi sosialnya. Sementara sang tuan penjaga gerbang kerajaan hukum progresif telah pergi. Hukum progresif sudah menjadi teks yang liar, yang siapa saja berhak menafsirkannya. Menurut pengamatan saya yang sederhana ini, hukum progresif pada akhirnya berdispora dan terfragmentasi ke dalam bilangan paling kecil menjadi rebutan warisan banyak pengikutnya atau sebuah nasib yang lebih tragis, yakni pemikiran tersebut sama sekali dilupakan. Saya lebih suka menyebut hukum progresif sebagai ilmu hukum sosiologis - meski ini akan merangsang perdebatan - sebagai antitesa terhadap poskolonialisme hukum.

Saya sebenarnya ingin menggambarkan imajinasi saya tentang bacaan Prof. Tjip terhadap anti-poskolonialisme hukum, yang berakhir pada pentingnya 'kosmologi ketimuran' yang ia banggakan. Namun, saya melihat lagi ruang yang tersedia da-

lam buku ilmu hukum ini hendaknya harus dibatasi agar tidak keluar dari pola pemikiran Prof. Tjip saat itu yang sedang merekonstruksikan ilmu hukum yang tak jauh dari pakem, tetapi tetap bercorak gaya khasnya.

Hukum progresif sebagai bagian refleksi fundamentalnya juga belum terlihat dalam buku ini. Mengerjakan proyek intelektual hukum progresif secara serius tentu tidak bisa selesai dalam waktu 1 - 2 tahunan. Prof. Tjip saja melakukan pencarian semenjak karier penulisannya sekembali dari Amerika pada tahun 1973. Baru pada tahun 2002, hukum progresif tumbuh. Hukum progresif laksana oase di tengah padang kegersangan pemikiran hukum di Indonesia. Pemberontakan pada nalar liberalisme hukum modern terus digugat olehnya tiada pernah berhenti. Bagi Prof. Tjip, individualisme adalah kekerasan itu sendiri. Ilmu hukum, juga hendaknya bukan sebuah ilmu pengetahuan pasif, melainkan sebuah instrumen saintis yang memiliki telos mencapai tujuan masyarakat berupa kebahagiaan sosial. Mengembalikan jati diri manusia Timur, yang bahagia dengan prinsip kekeluargaannya.

Utopis. Sebuah ungkapan yang tepat pada akhir pemikiran Prof. Tjip, yang setia pada idea-idea yang transendental. Manusia paling butuh asupan spiritual dan emosional ketimbang material. Saat manusia mengejar materi, maka di situlah terjadi kekacauan tak terelakan. Tak heran ajaran Prof. Tjip di ranah filsafat hukum kebanyakan mengandung metafisika moral ketimbang ketentuan praksis operasional. Saya kesulitan sekali menemukan panduan teknis yang dirumuskan oleh beliau. Bagi Prof. Tjip, setiap undang-undang itu punya ruh kehidupan. Mereka bukan sebuah bidang yang mati, melainkan mereka berbicara dengan masyarakat, mendengar, dan melindungi masyarakat. Undang-undang adalah makhluk hidup. Ia lentur dan empuk berhadapan dengan dunia.

Prof. Tjip juga sadar bahwa dalam tradisi keilmuan hukum, buah pemikiran saintis tidaklah tunggal. Ilmu hukum menjadi anak emas bagi mazhab aliran pemikiran hukum, yakni

hukum kodrat, positivisme hukum, studi hukum-kritis, sosiologi hukum, dan seterusnya. Mereka memiliki klaim-klaim tersendiri akan nasib anaknya yang kelak kemudian hari akan mencari nafkah kehidupan bagi bertambah kayanya khazanah pemikiran ilmu hukum.

Buku *Ilmu Hukum* ini adalah anak intelektual Prof. Tjip yang menjadi presentasi dari kegelisahannya terhadap materi pengajaran pendidikan hukum. Debutnya menuliskan karya ilmu hukum ini jelas tak sederhana. Awal pencariannya dimulai semenjak ia mendapatkan SK Pegawai Sementara pada tanggal 13 September 1963 untuk menjadi staf pengajar mata kuliah "Hukum Pidana". Ia sangat menyukai pekerjaan barunya sebagai pengajar karena sebelumnya ia bekerja di Menteri Perburuahan dan pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Lambat laun ia punya keinginan membahas ilmu hukum, sebuah kajian dasar dalam studi hukum general. Setelah pada tahun 1969 menjadi dekan, ia baru bisa mengusulkan status subjek pengajarannya untuk mengampu mata kuliah ilmu hukum. Baru setelah sepulang dari Amerika, ia mendapatkan status barunya sebagai pengajar ilmu hukum melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 012/C/DEPK Tahun 1974 pada 23 April 1974. Setelah ia mengajar ilmu hukum, tidak lantas ia langsung menuliskan isi hatinya akan kepopeng ilmu hukum. Namun, ia endapkan sementara waktu.

Ia mulai menulis risalah ilmu hukum setelah merampungkan disertasinya pada tahun 1979 dengan judul "Hukum dan Perubahan Sosial". Hingga pada tahun 1982, cetakan pertama "Pengantar Ilmu Hukum" terbit untuk pertama kalinya. Buku inilah yang pada akhirnya menjadi prasasti intelektual kebegawanan hukum, menebar cara pandang lain dari ilmu hukum, dan menyingkap beberapa fakta relatif baru di zamannya. Meski dirumuskannya karya tersebut pada saat yang sama telah terjadi perdebatan yang bergizi secara intelektual di Eropa, misalnya, dengan pertarungan sesama filsuf posmodern: Derrida, Foucault, Lyotard, Boudrillard, dan lain-lain atau bahkan pertarungan fil-

sifat antara kubu posmodern dan kaum modernis Habermas dan Rawls, yang seharusnya berpengaruh pada perkembangan diskursus ilmu hukum tanah air. Pada kesempatan cetakan ketujuh yang mengalami revisi kali ini, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan refleksi posmodern hukum. Akan tetapi, waktu yang paling perkasa menentukan diperbolehkannya beberapa tambahan fundamental mengingat jadwal percetakan yang padat memasuki masa awal perkuliahan.

Sepertinya perubahan yang saya lakukan lebih berada dalam posisi penguatan saja ketimbang penambahan. Meski pada awal tahun terbit - masa-masa itu beberapa nama ilmuwan yang dikutip pada akhir tahun 2000-an baru muncul, seperti Ronald Dworkin yang pada tahun 1977 sudah menulis buku *Taking Right Seriously* dan *The Philosophy of Law* - di buku-buku ilmu hukum Prof. Tjip terbitan berikutnya tidak menggambarkan dengan detail.

Memang kalau kita baca secara semiotik, berdasarkan pertimbangan kualitas ilmiah, semakin sepuh, Prof. Tjip lebih mengedepankan penyampaian ide-idenya ketimbang standar penulisan ilmiah. Di awal-awal penulisannya pada tahun 1974, setahun setelah pulang dari Amerika, ia menulis makalah dengan judul "Beberapa Segi dari Studi tentang Hukum dan Masyarakat" yang dimuat dalam majalah hukum dari Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (*Law Center*) No. 1, Tahun Pertama 1974. Tulisan itu sarat kutipan dengan menggunakan pola catatan tubuh (*body note*). Pada tahun 1975, karier penulisannya di *Kompas* mulai menggunakan gaya ilmiah populer. Pada tahun-tahun awal, produktivitas Prof. Tjip menulis hukum cukup mersonakan, ia bisa menulis sampai tiga - empat kali dalam sebulan. Rutinitas menulis di media inilah yang membentuk gaya sastranya sendiri dalam melukiskan corak pemikiran nya.

Hingga akhirnya, puncak *magnum opus*-nya, saya rasa berada dalam disertasi "Hukum dan Perubahan Sosial", miliknya. Ia pun sadar bahwa disertasi adalah sebuah karya agung.

Ia mengerjakan dengan penuh keseriusan, menunda segala pekerjaan yang lain, mengesampingkan iming-iming tugas menggiurkan yang lain, dan hanya mengerjakan disertasi semata-mata. Alhasil, pada 27 Juni 1979, di sebuah Aula Diponegoro Pleburan, yang tak terlalu pagi, ia mengenakan baju formal lengkap dengan jas dan dasi berwarna krem. Rambutnya disisir rapi hitam ke belakang. Kacamata tebalnya dengan bingkai kegelapan menambah rona wajah serius nan tegang itu. Ia didampingi oleh Roesmala Dewi sang istri yang menggunakan kebaya cokelat saat memasuki ruangan. Sidang terbuka yang dipenuhi oleh ratusan orang tersebut menjadi saksi lahirnya karya monumental Prof. Tjip yang paling dirujuk sepanjang sejarah itu.

Disertasi itu adalah karya yang paling detail dipersembahkan oleh Prof. Tjip kepada dunia ilmu hukum dan ilmu sosial. Penuh dengan catatan kaki yang ketat dan detail. Analisis yang tajam. Namun, tanpa kehilangan daya tulisannya yang mengalir laksana air sungai yang segar. Walaupun ia sadar bahwa dalam uraiannya itu ia terlalu banyak membahas persoalan, mulai dari reformasi agraria, pendidikan hukum, institusi keperdataan keluarga, dan seterusnya. Ia memimpikan lebih banyak studi yang secara khusus membahas objek-objek tersebut lebih detail dengan menggunakan perspektif yang ia tawarkan itu. Dan, upayanya ternyata meraih sukses besar saat tawarkan itu. Dan, upayanya ternyata meraih sukses besar saat ia mendirikan Program Doktor pada tahun 1996, disertasi-disertasi anak didiknya menenangkan jiwa intelektualnya. Disertasi yang banyak dirujuk olehnya saat menulis, di antaranya, milik Yudi Kristiana, Bernard L. Tanya, Anthon F. Susanto, Khudzaifah Dimiyati, Karolus Kopong Medan, dan lain-lain. Dengan munculnya ilmuwan hukum muda (*the young legal scholar*) ini, ilmu hukum yang dipikirkan oleh Prof. Tjip, jauh lebih dialektis.

Pokok-pokok pemikiran Prof. Tjip semenjak mengajar Program Doktor menemukan tempatnya. Ia bisa mengekspresi-

kan kegelisahan saintisnya sembari menangkap umpan balik dari hasil diskusi hangat dengan para mahasiswanya. Pada saat itu, ilmu hukum dalam pandangan Prof. Tjip tak hanya sebuah institusi saintis, tetapi lebih dari sekadar itu, yakni sebuah "jiwa". Maka, ilmu hukum yang berjiwa ketimuran inilah yang perlu direkonstruksikan. Sayang, lagi-lagi karena waktu, saya tidak berhasil menyusun perkembangan pemikiran ilmu hukum di akhir-akhir hayatnya yang berbasis pada pandangan dunia sebuah bangsa (*deep ecology*). Jepang, Indonesia, Cina, dan Asia punya jiwa ilmu hukumnya tersendiri, yang berbeda dengan Barat.

Akhirnya, kurang bijak manakala saya berpanjang lebar menceritakan patahan-patahan pemikiran Prof. Tjip dalam pengantar ini. Saat saya menulis pengantar ini, saya sedang menulis biografi intelektualnya Prof. Tjip. Sebagai sebarang ijtihad pengetahuan, biografi ini saya mimpikan bisa melihat pemikiran Prof. Tjip secara utuh.

Sekali lagi, tiada manusia yang sempurna, demikian pula tiada buku yang sempurna. Kritik dan masukan akan sangat membantu memperkaya khazanah pengetahuan dalam buku ini.

Jepara, Juli 2012

Awaludin Marwan

Ia mengerjakan dengan penuh keseriusan, menunda segala pekerjaan yang lain, mengesampingkan iming-iming tugas menggiurkan yang lain, dan hanya mengerjakan disertai semata-mata. Alhasil, pada 27 Juni 1979, di sebuah Aula Diponegoro Pleburan, yang tak terlalu pagi, ia mengenakan baju formal lengkap dengan jas dan dasi berwarna krem. Rambutnya disisir rapi hitam ke belakang. Kacamata tebalnya dengan bingkai gelap menambah rona wajah serius nan tegang itu. Ia didampingi oleh Roesmala Dewi sang istri yang menggunakan kebaya cokelat saat memasuki ruangan. Sidang terbuka yang dipenuhi oleh ratusan orang tersebut menjadi saksi lahirnya karya monumental Prof. Tjip yang paling dirujuk sepanjang sejarah itu.

Disertasi itu adalah karya yang paling detail dipersembahkan oleh Prof. Tjip kepada dunia ilmu hukum dan ilmu sosial. Penuh dengan catatan kaki yang ketat dan detail. Analisis yang tajam. Namun, tanpa kehilangan daya tulisannya yang mengalir laksana air sungai yang segar. Walaupun ia sadar bahwa dalam uraiannya itu ia terlalu banyak membahas persoalan, mulai dari reformasi agraria, pendidikan hukum, institusi keperdataan keluarga, dan seterusnya. Ia mimpikan lebih banyak studi yang secara khusus membahas objek-objek tersebut lebih detail dengan menggunakan perspektif yang ia tawarkan itu. Dan, upayanya ternyata meraih sukses besar saat tawarkan itu. Dan, upayanya ternyata meraih sukses besar saat ia mendirikan Program Doktor pada tahun 1996, disertasi-disertasi anak didiknya menenangkan jiwa intelektualnya. Disertasi yang banyak dirujuk olehnya saat menulis, di antaranya, milik Yudi Kristiana, Bernard L. Tanya, Anthon F. Susanto, Khudzaifah Dimiyati, Karolus Kopong Medan, dan lain-lain. Dengan munculnya ilmuwan hukum muda (*the young legal scholar*) ini, ilmu hukum yang dipikirkan oleh Prof. Tjip, jauh lebih dialektis.

Pokok-pokok pemikiran Prof. Tjip semenjak mengajar Program Doktor menemukan tempatnya. Ia bisa mengekspresi-

kan kegelisahan saintisnya sembari menangkap umpan balik dari hasil diskusi hangat dengan para mahasiswanya. Pada saat itu, ilmu hukum dalam pandangan Prof. Tjip tak hanya sebuah institusi saintis, tetapi lebih dari sekadar itu, yakni sebuah "jiwa". Maka, ilmu hukum yang berjiwa ketimuran inilah yang perlu direkonstruksikan. Sayang, lagi-lagi karena waktu, saya tidak berhasil menyusun perkembangan pemikiran ilmu hukum di akhir-akhir hayatnya yang berbasis pada pandangan dunia sebuah bangsa (*deep ecology*). Jepang, Indonesia, Cina, dan Asia punya jiwa ilmu hukumnya tersendiri, yang berbeda dengan Barat.

Akhirnya, kurang bijak manakala saya berpanjang lebar menceritakan patahan-patahan pemikiran Prof. Tjip dalam pengantar ini. Saat saya menulis pengantar ini, saya sedang menulis biografi intelektualnya Prof. Tjip. Sebagai sebetuk ijtihad pengetahuan, biografi ini saya mimpikan bisa melihat pemikiran Prof. Tjip secara utuh.

Sekali lagi, tiada manusia yang sempurna, demikian pula tiada buku yang sempurna. Kritik dan masukan akan sangat membantu memperkaya khazanah pengetahuan dalam buku ini.

Jepeara, Juli 2012

Awaludin Marwan

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDELAPAN

Rupa-rupanya buku *Ilmu Hukum* ini cukup banyak dikonsumsi oleh berbagai Fakultas Hukum di Indonesia. Terbukti dengan terbitan 1.500 eksemplar pada tahun 2012, ternyata pada tahun 2014 awal buku ini harus dicetak lagi. Di balik kesuksesan buku yang dikonsumsi lintas generasi ini, mulai dari mahasiswa, master, doktor, dan dosen, buku ini ternyata tak luput dari pembajakan.

Di toko-toko buku, buku ini terjual dengan harga yang cukup murah. Barangkali Prof. Satjipto Rahardjo tak akan marah saat menyaksikan bukunya dibeli oleh mahasiswa untuk dibaca karena beliau adalah seorang begawan yang bijak. Namun, pembajakan seperti ini juga merugikan bagi banyak pihak, mulai penerbit hingga keluarga almarhum, dalam hal ini istri Prof. Satjipto Rahardjo.

Setelah meninggalnya Prof. Satjipto Rahardjo, Bu Roesmala Dewi hidup sendiri di rumah. Saat saya bertemu dengan Ibu, sebenarnya beliau juga mengatakan, "Tidak apa-apa, royalti penerbitan buku paling cuman berapa". Raut wajah Ibu mengisyaratkan bahwa beliau menghendaki publik menghargai karya almarhum. Menulis buku fundamental tentang ilmu hukum, tentunya bukan pekerjaan yang mudah.

Saya berharap penerbit bisa memperbaiki mulai dari *lay out*, cover, hingga kualitas kertas buku ini. Sehingga paling tidak bisa dibedakan mana buku bajakan dan mana buku aslinya. Dengan membaca tulisan ini, berharap akan banyak mereka yang terketuk hatinya untuk menghormati karya guru bangsa kita, Prof. Satjipto Rahardjo.

Dalam cetakan kali ini saya hanya mengoreksi beberapa kesalahan kata, huruf, dan beberapa bagian yang di luar ke-laziman dalam diskursus ilmu hukum. Misalnya Hart dalam

pembacaan saya tidak pernah membedakan kualifikasi hukum primitif dan hukum modern. Dalam perbaikan, saya menguraikan bahwa Hart hanya membedakan hukum primer dan sekunder seperti yang lazimnya diketahui oleh khalayak.

Tembalang, Semarang, April 2014

Awaludin Marwan

* * * * *

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Cetakn Pertama	vii
Kata Pengantar Cetakn Kedua	viii
Kata Pengantar Cetakn Ketiga	viii
Kata Pengantar Cetakn Keempat	ix
Kata Pengantar Cetakn Kelima	ix
Kata Pengantar Cetakn Keenam	xi
Kata Pengantar Cetakn Ketujuh	xiii
Kata Pengantar Cetakn Kedelapan	xix
I. PENDAHULUAN	1
II. ILMU HUKUM: SUATU ORIENTASI	3
III. MASYARAKAT DAN KETERTIBANNYA	13
IV. HUKUM SEBAGAI SISTEM PERATURAN	23
A. Anatomi Peraturan	23
1. Norma kultur	23
2. Norma sebagai perintah dan penilaian	27
3. Norma hukum dan peraturan hukum	32
B. Peraturan Hukum dan Peristiwa Hukum	35
C. Akibat Hukum, Dasar Hukum, Hubungan Hukum	39
D. Asas Hukum, Standar, Pengertian Hukum, Peraturan	41
E. Sistem Hukum	48
V. BEBERAPA KONSEP HUKUM	53
A. Hak dan Kewajiban	53
B. Penguasaan	62
C. Pemilikan	64
D. Tentang Orang	66

VI	PEMBIDANGAN HUKUM	71
	A. Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis	71
	B. Hukum Perdata dan Hukum Publik	73
	C. Hukum Domestik dan Internasional	75
	D. Hukum Substantif dan Prosedural	77
	E. Lapangan-Lapangan Hukum	79
VII	HUKUM DAN SUMBER-SUMBERNYA	81
	A. Sumber-Sumber yang Bersifat Hukum dan Sosial	81
	B. Perundang-Undangan	83
	1. Hakikat perundang-undangan	83
	2. Hakikat sosial perundang-undangan	85
	3. Bahasa perundang-undangan	87
	4. Perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan	89
	5. Kodifikasi dan interpretasi	91
	6. Hukum perundang-undangan sebagai "sistem terbuka"	106
	C. Kebiasaan	108
	D. Preseden	113
VIII	HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL	117
	A. Institusi Sosial dan Hukum	117
	B. Sistem Sosial dan Pengendalian Sosial	124
	C. Norma Sosial, Tempat dan Peranannya dalam Masyarakat	132
	D. Hukum sebagai Mekanisme Pengintegrasian	143
	E. Hukum dan Kekuasaan	146
	F. Hukum dan Perlapisan Sosial	148
	G. Kultur Hukum	153
	H. Hukum dan Pendapat Umum	155
	I. Pluralisme Hukum	158
	J. Negara Hukum dalam Dilema	165
IX	HUKUM SEBAGAI INSTITUSI KEADILAN	169

X	PROSES HUKUM	185
	A. Pembuatan Hukum	185
	B. Pengakuan Hukum	191
	C. Peradilan	191
	D. Administrasi Keadilan	193
XI	HUKUM DAN REKAYASA SOSIAL	199
	A. Hukum Berhadapan dengan Perubahan	199
	B. Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial	216
XII	HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERKEMBANGAN	223
	A. Hukum Modern	223
	B. Hukum di Negara-Negara Berkembang	239
XIII	BERBAGAI SISTEM HUKUM DI DUNIA	245
	A. Sistem Hukum Romawi-Jerman	245
	B. Common Law System	255
	C. Sistem Lain	261
XIV	CARA BANGSA-BANGSA BERHUKUM	263
	A. Akar Sosial dan Budaya dari Hukum	263
	B. Kultur Individual atau Individualisme	264
	C. Kultur Kontekstualisme	265
	D. Jepang sebagai Contoh Kontekstualisme	267
	E. Pengaruh terhadap Ilmu Hukum	267
XV	TEORI HUKUM	269
	A. Teori-Teori Yunani dan Romawi	271
	B. Hukum Alam	276
	C. Aliran Positivisme Hukum	297
	D. Teori Hukum Murni	309
	E. Pendekatan-Pendekatan Sejarah dan Anthropologis	314
	F. Pendekatan-Pendekatan Sosiologis	322
	Teori sosiologis tentang perkembangan hukum	325
	Kehidupan masyarakat sebagai norma	334

Tugas hukum dalam masyarakat	335
Realisme baru	337
XVI HUKUM DAN METODE HUKUM	343
A. Masalah Konsep	343
B. Hukum dan Langkah-Langkah Metodologis: Penerapan Hukum	348
C. Perundang-Undangan dan Metode Ilmu	351
D. Prediksi Tingkah-Laku secara Ilmiah	353
E. Yurimetri dan Komputer	357
F. Hukum dan Metode Ilmu: Wasana Kata Her- meneutika Hukum	361
XVII BIDANG-BIDANG STUDI HUKUM	371
A. Sosiologi Hukum	371
B. Anthropologi Hukum	379
C. Perbandingan Hukum	393
D. Sejarah Hukum	396
E. Politik Hukum	397
F. Psikologi Hukum	399
G. Filsafat Hukum	404
DAFTAR PUSTAKA	407

DAFTAR PUSTAKA

ALGRA, Mr. N.E., & DUYVENDIJK, Mr. K. van.,
Rechtsaanvang, (Enkele hooldstukken over recht en
rechtswetenschap voor het onderwijs in de 'Inleiding tot de
rechtswetenschap), Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink,
1981.

ALGRA, Mr. N.E., & JANSSEN, Mr. H.C.J.G., Rechtsingang,
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1981.

ALLEN, C.K., Law in the Making, New York: Oxford University
Press, Ediki kesatu, 1964.

AUBERT, Vilhelm (ed.), Sociology of Law, Baltimore, Md.:
Penguin Books, 1969.

BENDA-BENCKMANN, Franz von, Property in Social
Continuity, (Continuity and change in the maintenance of
property relationships through time in Minangkabau, West
Sumatra), The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.

BERGER, Peter L. & BERGER, Brigitte, Sociology : A
biographical approach, Harmondswort : Penguin Books, 1979.

BODENHEIMER, E., Jurisprudence, the Philosophy and Method
of the Law, Cambridge Mass. : Harvard University Press,
1974.

BOHANNAN, Paul, "The Differing Realsm of Law". dalam Law
and Wa rfare, Studies in the anthropology of conflict, Paul

- BOHANNAN (ed.), New York: The National History Press 1967, hl. 43 - 56.
- BREDEMEIER, Harry C., "Law as an Integrative Mechanism", dalam Law and Socioloty, William M. EVAN (ed.), New York : The Free Press of Gloencoc, 1962, hl. 73 - 90.
- CHAMBLISS, William J., & SEIDMAN, Robert B., Law, Order and Power, Reading, Mass. : Addison - Wesly, 1971.
- CURZON, L.B., Jurisprudence, Estover, Plymouth : Macdonald & Evans, 1979.
- DAVID, Rene, & BRIERLY, John C. Mayor Legal systems in the World Today, Second Ed, London; Steven & Sons, 1978.
- deNEVERS, Noel, (ed.), Technology and Society, Reading, Mass. : Addison - Wesley, 1972.
- DIAS, R.W.M., Jurisprudence, London: Butterworths, 1976.
- DURKHEIM, Emile, The Division of Labor in Society, New York: The Free Press, 1964.
- DALIYO, J.B., dkk, PENGANTAR ILMU HUKUM, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- EHRENZWEG, Albert A., Psychoanalytic Jurisprudence, Leiden: A.W. Sijthoff, 1971.
- EHRlich, Eugen, Fundamental Principles of the Socioloty of Law, New York : Russel & Russell, 1962.

- EMBER, Carol R. & EMBER, Melvin, "Perkenalan dengan Anthropology", dalam Pokok-pokok Anthropologi Budaya, T.O. Ihromi (ed.), Jakarta: Gramedia, 1980, hl. 13 - 33.
- FITZGERALD, P.J., Salmond on Jurisprudence, Londong : Sweet & Mazwell, 1966.
- FRANK, Jerome, Law and the Modern Mind, New Hork: Anchor Books, 1963.
- FRIEDMAN, Lawrence M., The Legal System, A social science perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
-----, Law and Society, New Jersey: Prentice-Hall, 1977.
- FRIEDMANN, Wolfgang, Lelgal Theory, London : Stevens & Sons, 1953
- FULLER, Lon L., The Morality of Law, New Haven, Conn. : Yale University Press, 1971.
- GALANTER, Marc, "The Modernization of Law", dalam Modernization, The dynamics of growth, Voice of America FORum Lectures, tanpa tahun, hl. 167 - 179.
- GAZELL, James A., A Subsystemic Analysis of Frement in Jidicial Management, dalam Journal of Urban Law, Th. 1971, VOL. 49, # 3, hl. 485 - 511.
- GILMORE, Grant, THE AGES OF AMERICAN LAW, New Haven : Yale University Press, 1977.
- HAMPSTEAD, Lord Llloyd of, Introduction to Jurisprudence, London :Stevens & Sons, 1979.

HART, H.L.S., *The Concept of Law*, London: Oxford University Press, 1972.

HART, Henry M., & McNAUGHTON, John T., "Evidence and Inference in the Law", dalam *Daedalus*, Fall 19587, Vol. 87, #, hl. 4.

HERSKOVITS, Melville J., "Organisasi Sosial : Struktur Masyarakat", dalam *Pokok-pokok Anthropologi Budaya*. T.O. Ihromi (ed.), Jakarta : Gramedia, 1980, hl. 8 - 110.

HOEBEL, E. Adamson, *The Law of Primitive Man*, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1967.

HOGBIN, H. Ian, *Law and Order in Polynesia, A study of primitive legal institutions*, Introduction by Prof. Malinowski, The Shoe String Press, 1961.

HUNT, Alan, *The Sociological Movement in Law*, London : Billing & Sons, 1978.

KAPLAN, Abraham, *The Conduct of Inquiry, Methodology for Behavioral Science*, Scranton, Penn.: Chandler Publishing, 1964.

KELSEN, Hans, *What is Justice*, Berkeley : University of California Press, 197.

KERLINGER, Fred N., *Foundations of Behavioral Research*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1974.

KOCH, Klaus-Friedrich, "Law and Anthropology : Notes on Interdisciplinary Reserach", dalam *Law and Society Review*, 1969, hl. 11 - 27.

KOENTJARANINGRAT (ed.), *Masalah-masalah Pembangunan, Bunga rampai anthropologi terapan*, Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982.

LaPATRA, J.W., *Analyzing the Criminal Justice System*, Lexington, Mass. : Lecington Books, 1978.

LEMAIRE, W.L.G., *Het Recht in Indonesië*, 's-Gravenhage. W.van Hoeve, 1952.

LOEVINGER, Lee, *Jurimetrics : "The Methodology of Legal Inquiry"*, dalam *Law and Contemporary Problems*, Vol. 28, #1, 1963, hl. 5 - 35.

MARASINGHE, M.L. & CONKLIN, William. (eds), *Essays on Third Worl Perspectives in Jurisprudence Singapore* : Malayan Law Journal, 1984.

MERTOWARDOYO, Soenarto, *Serat Sasangka Djati*, Jakarta : Pangestu, 1978.

MYRDAL, Gunnar, *The Challenge of Worl Poverty*, Harmonds Wordt : Penguin Books, 1970.

MERTOKUSUMO, Sudikno, *MENGENAI HUKUM* (suatu pengantar), Yogyakarta : Liberty, 1988.

NONET, Philippe & SELZNICK, Philip, *Law and Society in Transition*, New York: Harper Colophon Books, 1978.

PARSONS, Talcott, *The Social System*, New York : The Free Press, 1951.

-----, Societies, Evolutionary and comparative perspectives, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966.

PATON, G.W., A Text-book of Jurisprudence, London : Oxford University Press, 1964.

PODGORECKI, Adam, "Public Opinion on Law", dalam Knowledge and Opinion about Law, Law and Society Series (C.M. CAMPBELL et al eds.), London : Martin Robertson, 1973, hl. 65 - 100.

POGGI, Gianfranco, The Development of the Modern State, A sociological introduction, London : Hutchinson, 1978.

POSPISIL, Leopold, Anthropology of Law, A comparative theory, New York: Harper & Row, 1971.

POUND, Roscoe, "Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence", dalam Harvard Law Review, Vol. 24, # 8, June 1911 dan Vol. 25, # 2, December 1911.

-----, An Introduction to the Philosophy of Law, New Haven : Yale University Press, 1978.

RADBRUCH, Gustav, Einführung in die Rechtswissenschaft, Stuttgart: K.F. Koehler, 1961.

RAHARDJO, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, Bandung, Alumni, 1979.

-----, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa, 1980.

RAWLS, John, A Theory of Justice, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972.

RAZ, Joseph, The Concept of a Legal System, An introduction to the theory of Legal systems, London: Oxford University Press, 1973.

SAUVEPLANNE, J.G., De Methoden van Privaatrechtelijke Rechtsvergelijking, Deventer : Kluwer, 1975.

SCHERMERHORN, Richard A., Society and Power, New York : Random House, 1965.

SCHOLTEN, Paul, Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Algemeen Deel, Zwolle : Tjeenk Willink, 1954.

SCHUR, Edwin M., Law and Society, A sociological view, New York : Random House, 1968. JSCHUYT, Mr.dr. C.J.M., Rechtssociologie, Rotterdam L: Universitaire Pers, 1971.

SCWARTZ, Richard D., & SKLNICK, Jeroma H. (eds.), Society and the Legal Order, New York : Basic Books, 1970.

SELZNICK, Philip, "Natural Law and Sociology", dalam Natural Law and Modern Society, Cleveland :Meridian Books, 1966, hl. 154 - 193.

SHRODE, William A., & VOICH, Dan, Organization and Management, Basic systems concepts, Tallahassee, Fla.: Florida State University Press, 1974.

TRUBEK, David M., "Toward a Social Theory of Law : an essay on the study of law and development", dalam Yale Law Journal, Vol. 82, # 1, 1972, hl. 1 - 50.

UCLA Law Review, Symposium: Reflections on the New Biology, UNCLA law Review, Vol. 15, # 2, February 1968.

VINOGRADOFF, Sir Paul, Common Sense in Law, London :
University Press, 1959.

WEBER, Max, On Law in Economy and Society, New York : A
Clarion Book, 1954.

-----, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism New York:
Charles Scribner's Sons, 1958.

ZEVENBERGEN, Willem, Formeele Encyclopaedie der
Rechtswetenschap, 's-Gravenhage : Gebr. Belifante, 1925.
